



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928

K I S A R A N - 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH

K A B U P A T E A S A H A N
N O M O R : 53 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

N O M O R : 27 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI KUMSI DAN PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Koperasi Penyuluhan Pertanian telah diberikan persetujuan prinsip berdasarkan Telpon Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1402/SJ tanggal 17 Juni 1999.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas serta untuk memajukan swadaya dan peran serta Petani dalam kegiatan pembangunan Pertanian, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pemberjukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 09/SK/DPRD 10 MEI 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati
- d. Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian adalah Balai Informasi dan Penyuluhan Kabupaten Asahan yang selanjutnya disebut BIPP.
- e. Kepala Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian adalah Pimpinan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Asahan yang selanjutnya disebut Kepala BIPP.

- f. Penyuluhan Pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah dibidang pertanian untuk petani-petani tani dan keluarganya serta anggota masyarakat pertanian agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupan dengan kekuatan sendiri dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan peranan dan peranselanya dalam pembangunan pertanian .
- g. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian secara penuh oleh Pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian .

BAB II

KEDUDUKAN , TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) BIPP adalah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Pemerintah Daerah dibidang Penyuluhan Pertanian yang merupakan Lembaga Non Struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang hakekatnya menunjang pelaksanaan program-program pembangunan Pertanian Daerah .
- (2) BIPP dipimpin oleh seorang Kepala dengan Jabatan Fungsional Pertanian .

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

BIPP mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah .

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3, BIPP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan pertanian;
- c. penyusunan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian;
- d. pembinaan pengelolaan BIPP;
- e. koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan;
- f. pemantauan dan evaluasi;

- g. pengelolaan sentral komunikasi pembangunan pertanian diKabupaten;
- h. pelatihan /kursus bagi penyuluh pertanian dan petani-nelayan;
- i. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani -nelayan;
- j. bimbingan penggunaan saran usaha petani-nelayan;
- k. percontohan pertanian;
- l. pengelolaan perpustakaan ;
- m. pengkajian penerapan teknologi pertanian;
- n. pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan;
- o. pelayanan urusan ketata usahaan;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BIPP terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional,
- d. BPP

(2) Bagan Struktur Organisasi BIPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini..

Kepala BIPP

Pasal 6

Kepala BIPP mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan BIPP dalam melaksanakan pelayanan informasi dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah .

Petugas Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kerumah tanggaan dan perlengkapan.
- (2) Petugas Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Petugas Tata Usaha yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIPP.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Sub petugas Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program, laporan serta evaluasi.
- b. Pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, perlengkapan dan prasarana
- c. Pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan BIPP sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIPP.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga penyuluh pertanian dan jabatan fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional penyuluh Pertanian dan Jabatan Fungsional Lainnya, dikoordinasikan oleh pemangku jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BIPP.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian dan Jabatan fungsional lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian dan Jabatan fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Penyuluhan Pertanian

Pasal 11

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah merupakan instansi dan sekaligus Bagian dari instansi BIPP dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian di Kecamatan.
- (2) Di setiap BPP ditempatkan sekelompok penyuluh pertanian yang dikoordinasikan oleh seorang penyuluh pertanian yang senior.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok BIPP merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi BIPP sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan informasi dan penyelenggaraan diselenggarakan oleh BIPP dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Pengaturan Aspek ketataaksanaan BIPP yang meliputi Prosedur Operasional Standar (POS) hubungan kerja, tata kerja dan pedoman kerja ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati Asahan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, BIPP dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

- (1) Kepala BIPP melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala BIPP diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Kantornya.
- (3) Bilamana Kepala BIPP memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan terlebih dahulu kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan.

- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan BIPP harus melaksanakan koordinasi Pengawasan Melakat (WASKAT)
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh BIPP dan BPP dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan dan petunjuk lebih lanjut.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIPP ditetapkan oleh Bupati
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya dilingkungan BIPP ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya penyelenggaraan BIPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan, serta sumber lain yang sah.

BAB VII

PEMBENTUKAN

Pasal 18

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Asahan.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Asahan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Disahkan di Kisaran
Pada tanggal 10 MEI 2000

BUPATI ASAHAN
Cap/dto
RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 11 Mei 2000

